



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR : 1718/DjA/KP.04.1/SK/9/2020

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009;
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009.

Memperhatikan : Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : AI-13001000253 Tanggal 7 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PERADILAN AGAMA**

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

1. N a m a	: Wahidun Bin Imran, S.Sos.
2. Tempat, Tanggal Lahir	: Negeri Lima, 4 Nopember 1981
3. N I P	: 198111042006041014
4. Pendidikan Terakhir (Tahun)	: S1 Sarjana Sosial (2013)
5. Pangkat, Golongan/Ruang Lama/TMT	: Penata Muda (III/a), 1 Oktober 2016
6. J a b a t a n	: Juru Sita
7. Unit Kerja	: Pengadilan Agama Ambon Kelas IA

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020 dinaikkan pangkatnya menjadi Pangkat/Golongan/Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan masa kerja golongan 11 Tahun 9 Bulan dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.139.400.- (Tiga juta Seratus Tiga puluh Sembilan ribu Empat ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan /Pengelola Keuangan Terkait;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Terkait.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2020

DIREKTUR JENDERAL

Dr. Drs. H. ACO NUR, S.H., M.H.
NIP. 196303131989031021